

**ANALISIS KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PAJAK PELAKU UMKM
BERDASARKAN PP NO. 55 TAHUN 2022 PADA UMKM
KOPI SINGGALANG KOTA SUNGAI PENUH**

Pebtri Algazi¹, Azwani Aulia², Vera Amalia³

^{1,2,3} Universitas Adiwangsa Jambi

Email : algazipebtri@gmail.com¹ , azwaniaulia1993@gmail.com² ,
verahusni23@gmail.com³

ABSTRACT

Mikro, Small, and medium Enterprises (MSMEs) are a type of business that has proven to be able to contribute and play a role in economic growth, both in developed and developing countries. Factors that influence the failure of MSMEs are none other than the lack of good business management, not conducting routine supervision in operations. Furthermore, many business actors still do not understand government regulations related to taxation, especially MSMEs such as the Singgalang Coffee MSMe in Sungai Penuh City. In this case, the government must move to intensify inclusive socialization throughout Indonesia. This aims to help business actors understand and knowledge related to tax regulations, especially in PP No. 55 Of 2022 and related to the Final Income Tax Rate Of 0,5%. The data used in this study is Qualitative data, namely descriptive data that focuses on the quality, nature, or category of an object, such as interview narratives, observation transcripts, documentation, and also subjective opinions. In this study, the author aims to determine the understanding and knowledge of MSMEs, particularly Singgalang Coffee MSMEs in Sungai Penuh City, regarding government regulation PP. No. 55 Of 2022 and the 0,5% Final Income Tax Rate.

Keywords: Singgalang Coffee, Compliance and Understanding Of PP. No. 55 Of 2022, 0,5% Final Income Tax Rate, Financial Reports.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang umumnya disebut dengan UMKM adalah bidang usaha yang teruji dapat menghadirkan kontribusi dan peran terkait pertumbuhan ekonomi, mencakup negara-negara maju ataupun negara berkembang. Faktor yang memberikan pengaruh terhadap kegagalan pengusaha UMKM sejatinya adalah pengusaha UMKM yang minim menjalankan tata kelola manajemen usahanya secara optimal, tidak melaksanakan monitoring rutin pada operasional usaha. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan pemerintah dalam terkait perpajakan khususnya pelaku usaha UMKM seperti UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini, pemerintah harus bergerak dalam menggencarkan sosialisasi yang inklusif ke penjuru Indonesia, Perihal berikut memiliki tujuan memudahkan pengusaha UMKM dalam memahami dan pengetahuan berkaitan peraturan pajak khususnya dalam peraturan PP. No. 55 Tahun 2022 beserta terkait dengan Tarif PPh Final 0,5. Data yang diterapkan pada penelitian berikut ialah data Kualitatif yakni data deskriptif yang berfokus pada kualitas, sifat, atau kategori suatu objek, seperti narasi wawancara, transkrip observasi, dokumentasi dan juga opini subjektif. Pada penelitian berikut peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pemahaman serta pengetahuan pengusaha UMKM khususnya UMKM Kopi Singgalang Kota

Sungai Penuh dalam memahami berkaitan dengan PP. No. 55 Tahun 2022 serta mengetahui pemahaman terkait Tarif PPh Final 0,5%.

Kata Kunci: *Kopi Singgalang, Kepatuhan Dan pemahaman PP. No. 55 Tahun 2022, Tarif PPh Final 0,5%, Laporan Keuangan.*

A. Pendahuluan

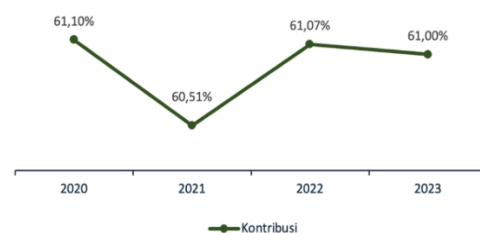
Indonesia merupakan negara berkembang di mana mayoritas penerimaan negara didapatkan melalui pajak. Seluruh kegiatan ekonomi domestik melekat terhadap peranan pajak. Makin besar total pajak yang diperoleh negara, kinerja keuangan akan makin baik. Bagi pelaku bisnis, pajak adalah tanggungan yang dapat memangkas keuntungan bersih. Sebenarnya, pajak adalah implikasi dari keputusan bisnis itu sendiri. Oleh karenanya, terkait hal pembayaran pajak, umumnya Perusahaan berusaha supaya biaya pajak tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

Pajak memiliki peran yang begitu krusial terkait peningkatan taraf hidup masyarakat dan Pembangunan ekonomi dengan komprehensif sebab pajak adalah satu dari sumber pendapatan kas negara. Sebagaimana disampaikan Rochmat Soemitro & Mardiasmo, dalam (Naifah, R. Z., 2020) memaknai pajak berupa kontribusi rakyat terhadap kas negara dengan berdasar pada perundang-undangan dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung yang bisa ditujukan serta dimanfaatkan untuk mendanai belanja negara.

Mekanisme penarikan pajak yang diberlakukan di Indonesia

yakni *Self Assessment system*. Mekanisme penarikan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri total pajak terutang tiap tahunnya sejalan dengan undang-undangan yang ada. Pada sistem berikut, inisiatif dan kegiatan perhitungan serta pemungutan pajak seutuhnya berada di tangan wajib pajak (Amanda et al., 2023).

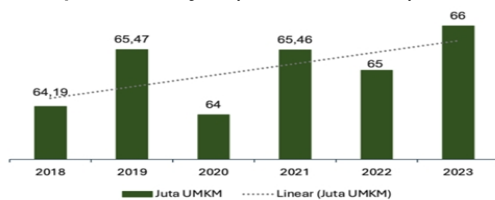
UMKM merupakan akronim dari usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM terdiri dari usaha yang dijalankan oleh perkumpulan, badan usaha minor, rumah tangga maupun perorangan. UMKM ini melibatkan kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik dalam bentuk usaha pribadi maupun badan usaha. UMKM berperan penting dalam perekonomian negara karena kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, UMKM menjadi fondasi utama sektor perekonomian Masyarakat (Vinatra et al., 2023).



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2023.

Gambar 1. Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Prospek perolehan pajak yang berasal melalui UMKM tidak bisa disepelekan. Dari gambar di atas dapat dilihat UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan, dalam data lima periode terakhir tampak bahwasanya UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara Indonesia. Tidak sekadar turut andil terhadap PDB, UMKM pun memiliki peran penting dalam menyerap pekerja yang menembus angka 97,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian besar ekonomi Indonesia mayoritasnya digerakkan oleh UMKM. Total UMKM di Indonesia konsisten mencatatkan peningkatan setiap tahunnya (Putra, 2020).



Sumber: KADIN Indonesia, 2023

Gambar 2. Jumlah UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia konsisten memperlihatkan perkembangan signifikan secara berkelanjutan, dalam segi total pengusaha ataupun kontribusi pada ekonomi nasional sebagaimana data (KADIN Indonesia, 2023) bahwa terdapat setidaknya 60 juta UMKM di Indonesia, yang mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya.

Menurut Arfinsha Finka Perdana, selaku pegawai direktorat

jenderal pajak. Bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor 55 Tahun 2022, dijelaskan bahwa wajib pajak (WP) UMKM yang mempunyai peredaran usaha bruto (omzet) maksimal Rp.4,8 miliar pada satu periode memiliki hak untuk memperoleh kemudahan PPh Final 0,5% dari jumlah omzet. Dan juga dalam peraturan ini menyebutkan bahwa WPOP yang menjalankan UMKM dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp.500.000.000 pada satu periode tidak dikenakan PPh Final (DJP, 2024).

Kepatuhan perpajakan mengacu pada proses yang di mana seorang pelaku usaha yang wajib dalam mencukupi seluruh tanggung jawab serta wewenang perpajakannya secara jujur, taat, disiplin, serta sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah yang di mana telah di ubah menjadi PP Nomor 55 Tahun 2022. Menurut Bahri, Maxuel dan Primastiwi, dalam (Fiqi.A & Khoirina.F, 2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah kondisi akan terselesaikannya seluruh tanggung jawab pajak yang wajib dikerjakan oleh penduduk negara Indonesia Khususnya pelaku usaha UMKM, Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen mengatur dalam memberi sumbangsih untuk perkembangan negara Indonesia yang diproyeksikan dapat tercapai tujuannya.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor yang amat penting dalam suatu usaha

khususnya pelaku usaha UMKM. yang mana pemahaman tersebut mempermudah pelaku usaha untuk mengetahui proses dalam pelaporan, pembayaran, serta tarif pajak yang dikenai dalam peraturan PP Nomor 55 Tahun 2022. Dalam hal ini, terbukti bahwa masih banyak pelaku usaha di luar sana yang masih kurang paham dalam memahami tentang ketentuan peraturan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Menurut studi yang dilaksanakan oleh (Yunita.V.K & Dina.A, 2024) mengungkapkan bahwa regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang suatu usaha atau pelaku UMKM dalam PP No. 55 Tahun 2022 terkait penyesuaian aturan PPh dengan menentukan batasan omzet tidak dikenai pajak sejumlah Rp.500.000.000 dalam satu tahun pengusaha UMKM yang memakai kemudahan PPh Final melalui tarif 0,5 persen.

Mengacu pada penelitian yang diterbitkan oleh (Kholdi.S,T, Muhammad.H & Hanafi.S, 2026) dan (Anna.S,A. Rida.R & Sri. H, 2024). Adapun perbandingan penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu dan yang akan diteliti yaitu pada subjek, Lokasi dan fokus penelitian. Pada studi ini peneliti akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait perpajakan yang relevan dengan UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Fokus utama penelitian ini mencakup analisis

tentang prosedur kepatuhan pajak, pemahaman pajak, tarif pajak yang diberlakukan, dalam memahami dan mengetahui terkait kepatuhan dan pemahaman berdasarkan PP No, 55 Tahun 2022 terhadap UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Dengan menguraikan setiap elemen ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana UMKM Kopi Singgalang dalam mengetahui terkait kepatuhan dan pemahaman perpajakan dalam konteks peraturan PP No. 55 Tahun 2022 yang diberlakukan.

UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh merupakan usaha yang bergerak pada sektor jual beli biji kopi dan bubuk kopi yang mana telah memulai usaha ini dari tahun 1982. UMKM Kopi Singgalang adalah distributor kopi yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan membeli biji kopi dari petani yang kemudian dijual kembali pada pelanggan. Maka dari itu, penulis ingin menganalisa tentang bagaimana kepatuhan dan pemahaman perpajakan berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 oleh usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Oleh karenanya, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepatuhan Dan Pemahaman Pajak Pelaku UMKM Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 Pada UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam kepatuhan serta pemahaman perpajakan pelaku UMKM berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada satu objek penelitian, yakni UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Penelitian dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai pemahaman dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM terhadap ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian dilakukan di UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh selama dua bulan, yaitu Maret sampai April 2026.

Partisipan dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM Kopi Singgalang dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha. Teknik penentuan partisipan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti terkait kepatuhan dan pemahaman perpajakan UMKM.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui

wawancara langsung dengan pemilik UMKM Kopi Singgalang mengenai kepatuhan perpajakan, pelaporan pajak, serta pemahaman terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022. Data sekunder diperoleh dari dokumen usaha, laporan keuangan, publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan uji validitas melalui perpanjangan observasi, ketekunan pengamatan, dan triangulasi sumber data sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam dikeluarkannya peraturan PP No. 55 Tahun 2022 tersebut adalah keringanan yang dialokasikan pemerintah terhadap UMKM. UMKM mempunyai pendapatan kotor di bawah Rp.500.000.000, memiliki hak untuk tidak dikenai PPh Final. Proyeksi pemerintah melalui diterbitkannya PP No. 55 Tahun 2022 tersebut adalah untuk memudahkan UMKM memulihkan perekonomian nasional (Asepma. H. P., Saipul. A. S., Jusmarni., & Ratih. K., 2023).

Menurut Budiman dalam (Tia. M., & Eka. F., 2023) *Tax compliance*

adalah sebuah kondisi di mana seluruh tanggung jawab perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak, wajib pajak disebut patuh jika pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dan surat pemberitahuan dilaporkan serta jumlah pajak yang terutang dibayar tepat waktu. Rendahnya *tax compliance* UMKM di Indonesia dilihat berdasarkan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak yang sekadar 2,31 juta dari 64,2 juta, hal tersebut tentunya menjadi sorotan pemerintah sebab ketidaktaatan wajib pajak bisa menimbulkan niat manipulasi pajak atau menunggak pajak dengan sengaja.

Menurut Zanaria & Lestari dalam (Muhammad. A. K., & Heru. T., 2024) *Tax understanding* merupakan pemahaman wajib pajak sebagai proses memperoleh pengetahuan tentang peraturan pajak dan sekaligus memahami serta menerapkan pemahaman ini dalam melakukan pembayaran pajak

Usaha UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh di dirikan oleh bapak H. Lukman pada tahun 1982 yang awalnya mengatasnamakan nama pribadi yang kemudian akhirnya memutuskan untuk diganti dengan nama Kopi Singgalang hingga saat ini. Usaha ini bergerak dibidang kuliner, kopi yang sudah diolah menjadi bubuk kopi yang kemudian dipasarkan dalam bentuk kemasan. Usaha Kopi Singgalang terletak di

Pasar Tanjung Bajura Kota Sungai Penuh.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha tersebut, H. Lukman menyampaikan pencatatan finansial amat sederhana, yaitu berbentuk catatan penerimaan kas, pengeluaran serta total. Di mana laporan kas tersebut tidaklah selaras dengan SAK yang ada, serta metode pengerjaan laporan finansial yang selaras dengan pedoman tersebut. Pemilik pun tidak memiliki Riwayat pendidikan akuntansi termasuk pekerjaanya. Di mana laporan keuangannya tidak memenuhi standar SAK yang ada. Alasan mengapa UMKM Kopi Singgalang tidak menyesuaikan dengan SAK UMKM, dikarenakan minimnya informasi pemilik terkait SAK UMKM serta metode penyusunan laporan finansial yang selaras dengan pedoman tersebut.

Laporan Keuangan Dan Posisi Keuangan

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna terkait pengambilan keputusan ekonomi bagi siapa pun yang tidak memiliki kewenangan mengajukan permintaan laporan finansial khusus guna memenuhi keperluan informasi tersebut. Pembaca tersebut mencakup penyedia sumber daya untuk entitas yaitu contohnya kreditur ataupun investor. Untuk merealisasikan targetnya, laporan

finansial juga membuktikan terhadap aset yang diamanatkan
tanggung jawab manajemen padanya.

Laporan Posisi Keuangan

ASET

Kas	Rp.20.000.000,00
Persediaan	Rp.15.000.000,00
Peralatan	<u>Rp.55.000.000,00</u>
Total Aset	Rp.90.000.000,00

Kewajiban

Utang	-
Biaya yang masih harus di bayar	Rp.20.000.000,00
Total kewajiban	Rp.20.000.000,00

Ekuitas

Modal	Rp.70.000.000,00
Total ekuitas	<u>Rp.70.000.000,00</u>
Total kewajiban dan ekuitas	Rp.90.000.000,00

Laporan Laba Rugi

Pendapatan	Rp.60.000.000,00 (1 ton\kg)
Harga pokok penjualan (HPP)	
Biaya bahan baku, biaya produksi, dll	Rp.30.000.000,00
Biaya operasional	
Biaya Listrik dan air, biaya tenaga kerja,dll	Rp.10.000.000,00
Biaya administrasi dan umum	<u>Rp.2.000.000,00</u>
Laba\Rugi	Rp.18.000.000,00
Catatan:	
Harga jual bubuk kopi	: Rp.60.000,00 \kg
Biaya bahan baku	: Rp.15.000,00 \kg
Biaya produksi	: Rp.10.000.000,00 \ton
Jumlah penjualan	:1ton bubuk kopi

Berdasarkan data omzet yang diperoleh penulis selama periode penelitian, menunjukkan bahwa nilai omzet masih berada di bawah batas omzet Rp.500.000.000 yang mendapatkan fasilitas tidak dikenai PPh Final atas bagian peredaran bruto tertentu.

Pemahaman Perpajakan UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh

Menurut (Sulastiningsih., Aldi. W., & S. Riauunto, 2023) Pemahaman perpajakan adalah proses mengidentifikasi serta

memaknai perpajakan, yang diawali dengan definisi pajak, fungsi pajak, aturan atau ketentuan yang berlaku, tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam hal ini, penulis bertujuan berupaya membantu dalam menjelaskan pemahaman terkait Tarif 0,5% dan juga menjelaskan mengenai peraturan PP No. 55 Tahun 2022 kepada pemilik usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh bapak H. Lukman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait pemahaman dalam peraturan PP No. 55 Tahun 2022 dan Tarif PPh Final 0,5%, beliau menyatakan:

“Saya tidak mengetahui dan mendengarkan adanya perubahan dalam peraturan PP No. 55 Tahun 2022, serta saya tidak mengetahui dalam Tarif pajak PPh Final 0,5%, melalui adanya penelitian ini mengenai pemahaman perpajakan tersebut sangat membantu sekali bagi saya terutama untuk usaha Kopi Singgalang. dengan hal ini, dapat memudahkan saya kedepannya bila usaha Kopi Singgalang berkembang pesat dalam pelaporan dan pembayaran pajak Final.

Menurut Rizki & Bani, dalam (Afifah. M. H., Anggi. K. S., & Idel. E., 2023), Literasi perpajakan jika ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum merupakan sebuah ikatan yang muncul karena terdapatnya

perundang-undangan yang mengakibatkan munculnya tanggung jawab warga guna membayarkan sejumlah pendapatan tertentu terhadap negara serta negara memiliki otoritas untuk mengharuskan, di mana penerimaan pajak tersebut wajib dimanfaatkan untuk administrasi pemerintahan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait adanya PP No. 55 Tahun 2022 sangat membantu pengusaha usaha Khususnya UMKM, beliau menyatakan:

“Dengan adanya peraturan dalam PP No. 55 Tahun 2022, yang di mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Batasan omzet Rp.500.000.000 pada satu periode tidak dikenai tarif pajak PPh Final. dalam hal ini, adanya peraturan tersebut sangat membantu sekali bagi pelaku usaha UMKM.

Kepatuhan Perpajakan UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh

Kepatuhan perpajakan adalah satu dari aspek krusial dalam melaksanakan sebuah usaha, masih terdapat pelaku usaha yang tidak mempunyai NPWP. Kondisi itu menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan perpajakan usaha masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemahaman mengenai pentingnya administrasi perpajakan bagi keberlangsungan suatu usaha.

NPWP merupakan identitas resmi wajib pajak yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Bagi pelaku usaha seluruh Indonesia, NPWP sangat penting karena menjadi syarat dalam pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang ada. Lebih lanjut, NPWP juga menjadi alat bukti bahwasanya sebuah usaha sudah tercatat secara administratif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait NPWP, beliau menyatakan:

“Saya belum mengetahui secara rinci terkait NPWP dan juga usaha yang saya kembangkan saat ini belum mempunyai NPWP.”

Pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP seperti Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh dapat disebabkan oleh faktor, minimnya pengetahuan perpajakan. Banyak pelaku UMKM belum memahami bahwa usaha kecil tetap memiliki kewajiban administrative perpajakan meskipun skala usahanya belum besar. Sebagian pelaku usaha juga menganggap bahwa pengurusan NPWP rumit.

SPT merupakan berkas yang dipakai wajib pajak guna melaporkan kalkulasi, pembayaran, serta informasi penghasilan serta kewajiban pajak kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan SPT ini dilakukan dengan secara berskala, baik SPT tahunan maupun SPT masa, sesuai dengan

jenis dan kondisi usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait pelaporan SPT Tahunan, beliau menyatakan:

“Saya belum pernah sama sekali dalam melaporkan SPT Tahunan usaha Kopi Singgalang ini, dan juga laporan keuangan di Kopi Singgalang masih belum terurus dengan baik sesuai dengan pencatatan laporan keuangan standar akuntansi pada umumnya.”

Kendala pengetahuan perpajakan pada UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh

Berdasarkan temuan dari penelitian peneliti melaksanakan setidaknya selama 1 bulan di Usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh, yang mana terdapat kendala terkait Minimnya pengetahuan pemilik usaha Kopi Singgalang tentang perpajakan, seperti, Peraturan PP Nomor 55 Tahun 2022, Tarif 0,5%, Batasan omzet, serta juga kewajiban bayar pajak bagi pelaku usaha. Yang mana dengan kurangnya pengetahuan pemilik usaha terkait tentang peraturan perpajakan saat ini. Ada beberapa kendala yang membuat kebanyakan usaha seperti UMKM menjadi tidak tau dan memahami terkait perpajakan, berikut adalah beberapa kendala yang di hadapi oleh usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh atau usaha yang

lainnya dalam pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan:

1. Kurangnya Sosialisasi

Dalam hal ini, kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan adalah satu dari kendala yang kerap dijumpai oleh pengusaha UMKM terutama Usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang hampir belum merata seluruh Indonesia mengenai pengetahuan perpajakan, hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan bagi pelaku UMKM dalam mengetahui terkait pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang mengenai terkait sosialisasi perpajakan, beliau menyatakan:

“Saya belum pernah mendengarkan terkait adanya peraturan pada PP No. 55 Tahun 2022, dan juga saya juga belum mengetahui Batasan omzet tak dikenai pajak maupun Batasan omzet di kenakan perpajakan Tarif PPh Final 0,5%.”

2. Minimnya Pengetahuan Perpajakan

Minimnya pengetahuan tentang perpajakan oleh pemilik usaha usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh, Dalam hal ini, bisa menyebabkan terjadinya permasalahan kedepannya, seperti, kesalahan dalam menghitung pajak, keterlambatan pelaporan, hingga

rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait pengetahuan perpajakan, beliau menyatakan:

“Saya memulai usaha Kopi Singgalang ini dari tahun 1982, saya belum tau sama sekali mengenai terkait peraturan perpajakan bagi usaha UMKM hingga saat sekarang ini.”

3. Menganggap Usaha Kecil Belum Perlu Membayar Pajak

Dalam hal ini, masih marak ditemui pengusaha kecil atau UMKM di luaran sana yang menganggap bahwa usaha kecil dan menengah belum perlu untuk membayar pajak, tetapi dalam pendapat dari pemilik usaha Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh Bapak H Lukman, menyebutkan bahwa usaha kecil harus dan taat untuk membayar pajak apabila omzetnya telah mencapai Batasan, dan juga pemilik usaha Kopi Singgalang menyampaikan bahwa pajak sangat lah penting untuk keberlangsungan suatu negara seperti Pembangunan negara, provinsi dan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Kopi Singgalang bapak H. Lukman mengenai terkait kewajiban pajak suatu usaha, beliau menyatakan:

“Menurut saya dalam suatu usaha khususnya UMKM harus taat dalam membayar pajak apabila

omzet telah melampaui batasan di kenakan pajak tarif pajak Final, dan apabila usaha saya ini berkembang pesat kedepannya saya berkomitmen akan mematuhi pelaporan dan membayarkan pajak tepat waktu.”

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan selama 1 bulan melaksanakan penelitian di UMKM Kopi Singgalang Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini, dapat terjawab triangulasi dalam penelitian ini, yang mana dari hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa UMKM Kopi Singgalang belum memiliki NPWP dan belum pernah melakukan pelaporan SPT.

Dalam temuan yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa Tingkat literasi perpajakan pelaku usaha UMKM Kopi Singgalang tergolong masih rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Annisa. P., Aulia. T., Masayu. R., & Fera. C., 2026 yang menyatakan bahwa Tingkat pemahaman tentang persyaratan pajak masih rendah hingga moderat. Mayoritas informan belum memahami Langkah-langkah spesifik yang terlibat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

D. Kesimpulan

UMKM Kopi Singgalang belum memahami secara memadai PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya mengenai batas omzet Rp.500 juta dan tarif PPh Final 0,5%.

Kepatuhan perpajakan UMKM Kopi singgalang masih rendah karena belum memiliki NPWP dan belum pernah melaporkan SPT.

Karyawan yang bekerja di UMKM Kopi Singgalang tidak memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. H., Sari, A. K., & Erawati, I. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, e-filing, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 456–467.
- Anna, S. A., Rida, R., & Sri, H. (2024). Pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>

- Asepma, H. P., Saipul, A. S., Jusmarni, & Ratih, K. (2023). Pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Bisnis*, 4(1).
<https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Gunakan tarif PPh final 0,5% sejak 2018*.
<https://pajak.go.id/id/artikel/gunakan-tarif-pph-final-05-sejak-2018>
- Fiqi, A., & Khoirina, F. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2).
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Kadin Indonesia. (2023). *Data jumlah UMKM di Indonesia*.
<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Muhammad, A. K., & Toly, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2396042.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Naifah, R. Z. (2020). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4).
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Sulastiningsih, Wibisono, A., & Riauunto, S. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 31(1), 1–14.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Tia, M., & Eka, F. (2023). Pengaruh tax knowledge, tax socialization dan business income terhadap tax compliance pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1497–1509.
- Vinatra, S. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan

masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8.
<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>

Yunita, V. K., & Dina, A. (2024). Dampak kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112.
<https://doi.org/10.47233/jeps.v4i1.1531>